

**PKM DESA PINELENG DUA INDAH
KECAMATAN PINELENG KABUPATEN
MINAHASA TENTANG PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DI DESA¹**

**Oleh: Friend Henry Anis²
Ollij Anneke Kereh³**

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam hal ini Hukum Tua. Adapun permasalahan mitra adalah masih kurangnya pemahaman Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa Watutumou dalam membuat produk hukum Desa. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman terkait bagaimana membuat produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar Hukum Tua dan BPD dapat membuat produk hukum Desa sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program-program di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga jalannya pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan lancar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Pineleng Dua Indah. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian sosialisasi/penyuluhan hukum dan bimtek tentang pembuatan produk hukum Desa dengan nara sumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait dengan penyusunan produk hukum Desa.

Kata kunci : **Produk hukum, Peraturan Desa**

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa merupakan Desa yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Desa Pineleng. Perkembangan Desa Pineleng Dua Indah dipengaruhi dengan adanya Perumahan yang membuka masuknya warga

dari Kota Manado ataupun tempat lain untuk bermukim di desa ini. Namun demikian terdapat juga penduduk yang telah bermukim lama sebagai penduduk lama yang merupakan warga Pineleng.

Sebagai bagian wilayah dan pemerintahan terkecil/terendah yang dipimpin oleh kepala desa keberadaan pemerintahan di desa mempunyai karakteristik tersendiri di bandingkan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan lebih luas di tingkat pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat Desa, Kepala Desa sangat bergantung pada kebijakan yang ada di tingkat pemerintahan di atasnya⁴.

Letak desa Pineleng Dua Indah yang berdekatan dengan wilayah Kota Manado membuat kehidupan masyarakat seperti halnya suasana perkotaan dengan beragam aktivitas yang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian. Keadaan ini tentunya harus didukung dengan pemerintahan yang kuat dalam arti dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di desa untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang penting dalam menopang terselenggaranya tugas pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah tersedianya perangkat hukum sebagai landasan guna melegitimasi setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala desa dibuat ketika Desa mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau pihak ketiga⁵

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Desa, maka Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa diberi kewenangan untuk membuat peraturan sebagai landasan hukum guna mendapatkan legitimasi hukum setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

¹ Artikel

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Ni'matulah Hudah.2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Setara Pers, hal.35

⁵ Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Adapun produk hukum yang ada di Desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang kesemuanya itu bersifat pengaturan (*regelling*). Disamping itu terdapat juga Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (*beschikking*).

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu kurangnya pemahaman pemerintah Desa dan BPD dalam membuat produk hukum desa. Oleh karena itu kurangnya pemahaman terhadap penyusunan produk hukum desa merupakan masalah yang tidak bisa dianggap enteng mengingat banyak program yang ditujukan bagi desa dari pemerintah termasuk dana desa yang memerlukan peraturan desa dalam pelaksanaannya. Disamping itu perencanaan anggaran di desa yang dituangkan dalam APBDes harus ditetapkan oleh Peraturan Desa dan pada beberapa kegiatan diperlukan adanya Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai produk hukum desa yang dibuat oleh Hukum Tua bersama BPD.

SOLUSI TARGET DAN LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234 dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Disamping itu diberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada Hukum Tua Bersama perangkat pemerintahan desa termasuk kepada BPD.

B. Target dan Luaran

Melalui pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa diikuti dengan bimbingan teknis (bimtek) kepada Hukum Tua Bersama perangkat pemerintahan desa termasuk kepada BPD

diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana membuat produk hukum desa berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Melalui kegiatan PKM ini akan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi dalam Media Massa.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa diskusi Bersama Pemerintah Desa dan BPD untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari Desa Pineleng Dua Indah termasuk unsur pemerintahan desa yaitu Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada kaitannya dengan penyusunan produk hokum Desa sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan bimbingan teknis penyusunan produk hiukum desa.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi/penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan BPD termasuk perwakilan warga masyarakat yang mengikuti kegiatan PKM ini untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil yang Dicapai

Keberadaan Desa bersama pemerintahan, Lembaga/badan, dan masyarakat yang ada di dalamnya terasa sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian wilayah dan pemerintahan terkecil/terendah yang dipimpin oleh kepala desa keberadaan pemerintahan di desa mempunyai karakteristik tersendiri di bandingkan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan lebih luas di tingkat pemerintahan Provinsi dan

Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat Desa, Kepala Desa sangat bergantung pada kebijakan yang ada di tingkat pemerintahan di atasnya⁶.

Adapun pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Desa, maka Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa diberi kewenangan untuk membuat peraturan sebagai landasan hukum guna mendapatkan legitimasi hukum setiap kebijakan yang dikeluarkan Kepala Desa. Adapun produk hukum yang ada di Desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang kesemuanya itu bersifat pengaturan (*regelling*). Disamping itu terdapat juga Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan asas hukum sangatlah penting. Sebab asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa sarjana memberikan definisi atau pengertian dari asas hukum sebagai berikut:

- a. Van Der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
 - b. Bellefroid, menyatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.
 - c. P. Scholten. Asas hukum adalah kecendrungan-kecendrungan yang disaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada⁷.
 - d. Eikema Hommes. Asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku.
 - e. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
 - f. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum⁸.
- Beberapa asas hukum yang berlaku khusus dalam bidang perundang-undangan yaitu :
- a. Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran Negara.
 - b. Asas Non Retro aktif. Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut.
 - c. *Lex specialis derogat lex generalis*. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - d. *Lex posterior derogate legi priori*. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

⁶ Ni'matulah Hudah.2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Setara Pers, hal.35

⁷ Ishak, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 75.

⁸ H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 135-136.

e. *Lex Superior derogate legi inferiori*. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya.

f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukan uji materiil atas isi undang-undang, kecuali oleh Mahkamah Konstitusi⁹.

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota¹⁰.

Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran antara lain¹¹ :

1. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat.
2. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus

sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.

3. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.

4. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat, populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak disebutkan kedudukan dari Produk Hukum Desa dalam hal ini Peraturan Desa tetapi Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Daerah dan peraturan turunannya.

Jenis peraturan atau produk hukum di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa
- c. Peraturan Kepala Desa

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Peraturan Desa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rachmat Trijono, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, Hal 71

¹¹ Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group. Jakarta.

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembuatan Peraturan Desa dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

b. Penyusunan

Penyusunan peraturan desa dapat dilakukan atas inisiatif kepala desa dan dapat pula atas inisiatif BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa menjadi kewenangan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

c. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dengan cara BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan

Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Dalam hal Rancangan Peraturan Desa belum dibahas maka pengusul dapat menarik kembali. Sebaliknya Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

d. Penetapan

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

e. Pengundangan

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

f. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati

untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa.

Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Tim ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Hasil klarifikasi dapat berupa: a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

2. Peraturan Bersama Kepala Desa

Peraturan Bersama kepala desa berisi materi tentang kerjasama desa. Pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa ditempuh melalui beberapa tahapan seperti pada pembuatan Peraturan Desa yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

b. Penyusunan

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

c. Pembahasan

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

d. Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa. Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

3. Peraturan Kepala Desa

Peraturan kepala desa berisi materi tentang pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

4. Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.

Dalam menyusun produk hukum desa walaupun dibuat dalam mengatur lingkup wilayah yang kecil, perlu memperhatikan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 mengatur bahwa dalam membentuk produk hukum desa disamping harus sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatannya juga harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kesusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Perlu diperhatikan pula bahwa dalam menyusun produk hukum Desa tidak diperkenankan berisi materi muatan mengenai ketentuan pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No.12 Tahun 2011 Ketentuan Pidana dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Luaran Yang Dicapai

Adapun luaran yang dicapai adalah berupa artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal ber-ISSN tidak terakreditasi yakni dalam jurnal LEX ET SOCIETATIS Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat. Disamping itu berupa publikasi lewat media online Berita Kawanua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Produk hukum di Desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Bersama Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa sebagai payung hukum yang memberikan legalitas terhadap kebijakan yang di terapkan oleh Kepala Desa.

Produk hukum desa sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sangat ditentukan oleh bagaimana produk hukum tersebut dibuat sehingga diperlukan adanya penguasaan/pemahaman dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan produk hukum desa yang baik sehingga dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group. Jakarta
- H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishak, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Ni'matulah Hudah.2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Setara Pers

Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

Perundang-undangan :

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan